



**PUTUSAN**

**NOMOR 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRIK SUSENO ALS HENDRIK BIN SUYUDI (ALM);
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 13 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Datuk No. 254 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

**Hal 1 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**



7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Ronal Regen, S.H. dan Hrnra Firdaus, SH. Semuanya adalah Advokat pada kantor Hukum Rona Regen SH dan Rekan, beralamat di Jalan Parit Indah ( Simpang Jalan Kesadaran) RT 003 RW 010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/SK/RR&R/X/2021 tanggal 21 Okober 2021 ;

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru.**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 Nopember 2021 Nomor 552/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Pbr. perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-333/PEKAN.07/2021, tanggal 24 Agustus 2021, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) bersama- sama dengan rekan terdakwa HAMDANI Als DANI Bin MARWAN (berkas terpisah) pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Datuk No. 254 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya didalam rumah terdakwa HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm)atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru,Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum

**Hal 2 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) dan rekannya HAMDANI Als DANI Bin MARWAN (berkas terpisah) pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Datuk No. 254 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya didalam rumah terdakwa HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) selanjutnya saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH yang merupakan anggota sat res narkoba polresta pekanbaru melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru dan atas perintah pimpinan saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH yang merupakan anggota sat res narkoba polresta pekanbaru langsung bergerak menuju lokasi yang sudah disampaikan oleh warga tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa HENDRIK SUSENO yang mana saat penangkapan terdakwa sedang bersama rekannya DHARMA yang mana saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Plastik bening berisi Sabu, 1 (satu) Paket sedang berisi Sabu dan 10 paket kecil sabu yang terdakwa disimpan didalam kotak Hp merek Xiaomi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih, 2 (dua) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum yang digunakan kompor untuk membakar sabu, 1 (satu) buah mancis yang digunakan untuk membakar sabu kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari rekannya yang bernama MASRI (DPO) kemudian dilakukanlah pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi MASRI (DPO) sekira pukul 18.30 Wib melalui Handhone milik terdakwa dengan alasan terdakwa akan mengembalikan Sabu milik MASRI (DPO) yang saat itu berada pada terdakwa kemudian MASRI mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika

**Hal 3 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diambil oleh HAMDANI (Berkas terpisah) selanjutnya terdakwa di hubungi oleh HAMDANI (Berkas terpisah) dan disepakatilah bahwa terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada HAMDANI (berkas terpisah) di Jl.Setia Budi Kec.Lima Puluh Pekanbaru kemudian terdakwa bersama-sama saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH yang merupakan anggota sat res narkoba Polresta Pekanbaru meletakkan Sabu-sabu tersebut di seberang Indomaret yang berada di Jl.Setia Budi Kec.Lima Puluh Pekanbaru tepatnya dibawah pohon yang mana narkoba jenis tersebut berada didalam kotak rokok merk sampoerna kemudian datanglah HAMDANI (berkas terpisah) yang merupakan orang suruhan MASRI (DPO) bersama rekannya YORI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan mengambil narkoba jenis Sabu tersebut dan saat narkoba jenis Sabu tersebut berada di tangan HAMDANI (berkas terpisah) saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH yang merupakan anggota sat res narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan terhadap HAMDANI (Berkas terpisah) sedangkan rekannya yang bernama YORI (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis Sabu serta barang bukti berupa urine yang disita dalam penguasaan Tersangka HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) dan sdr. HAMDANI Als DANI Bin MARWAN kepada Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor : B / 326 / IV / 2021 / Res. Narkoba, tanggal 27 April 2021 dan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti dari Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab :0949 / NNF / 2021, tanggal 30 April 2021 terhadap barang buktididuga Narkoba jenis Sabu dan sampel Urine, yang dikirim untuk diperiksa milik tersangka HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) dan sdr. HAMDANI Als DANI Bin MARWAN adalah Benar / Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Hal 4 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabudari Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Cabang Kota Pekanbaru Nomor : 312 / BB / IV / 10242 / 2021, tanggal 22 April 2021 terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket plastic klip bening berisikan narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,45 gram dikurangi berat pembungkus 1,70 gram dan didapati berat bersih 0,75 gram.
- 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram dikurangi berat pembungkus 0,42 gram dan didapati berat bersih 4,82 gram.

Total keseluruhan barang bukti yang diduga jenis sabu-sabu berat kotor 7,69 gram dikurangi berat pembungkus 2,12 gram dan didapati berat bersih 5,57 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga jenis sabu-sabu berat bersih 5,57 gram untuk uji laboratorium forensik.
- 12 bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika dengan berat bersih 2,12 gram sebagai bukti di persidangan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yakni dinas kesehatan RI percobaan atau pemufakatan jahat tanpak hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) bersama- sama dengan rekan terdakwa HAMDANI Als DANI Bin MARWAN (berkas terpisah) pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Datuk No. 254 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya didalam rumah

**Hal 5 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I melebihi 5 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) dan rekannya HAMDANI Als DANI Bin MARWAN (berkas terpisah) pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Datuk No. 254 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya didalam rumah terdakwa HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) selanjutnya saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH yang merupakan anggota sat res narkoba Polresta Pekanbaru melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru dan atas perintah pimpinan saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH yang merupakan anggota sat res narkoba Polresta Pekanbaru langsung bergerak menuju lokasi yang sudah disampaikan oleh warga tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRIK SUSENO yang mana saat penangkapan terdakwa sedang bersama rekannya DHARMA yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Plastik bening berisi Sabu, 1 (satu) Paket sedang berisi Sabu dan 10 paket kecil sabu yang terdakwa disimpan didalam kotak Hp merek Xiaomi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih, 2 (dua) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum yang digunakan kompor untuk membakar sabu, 1 (satu) buah mancis yang digunakan untuk membakar sabu kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari rekannya yang bernama MASRI (DPO) kemudian dilakukanlah pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi MASRI (DPO) sekira pukul 18.30 Wib melalui Handhone milik terdakwa dengan alasan terdakwa

**Hal 6 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**



akan mengembalikan Sabu milik MASRI (DPO) yang saat itu berada pada terdakwa kemudian MASRI mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba tersebut akan diambil oleh HAMDANI (Berkas terpisah) selanjutnya terdakwa di hubungi oleh HAMDANI (Berkas terpisah) dan disepakatilah bahwa terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada HAMDANI (berkas terpisah) di Jl.Setia Budi Kec.Lima Puluh Pekanbaru kemudian terdakwa bersama-sama saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH yang merupakan anggota sat res narkoba Polresta pekanbaru meletakkan Sabu-sabu tersebut di seberang Indomaret yang berada di Jl.Setia Budi Kec.Lima Puluh Pekanbaru tepatnya dibawah pohon yang mana narkoba jenis tersebut berada didalam kotak rokok merk sampoerna kemudian datanglah HAMDANI (berkas terpisah) yang merupakan orang suruhan MASRI (DPO) bersama rekannya YORI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan mengambil narkoba jenis Sabu tersebut dan saat narkoba jenis Sabu tersebut berada di tangan HAMDANI (berkas terpisah) saksi YULDI EKA SAPUTRA dan saksi ROBERTH yang merupakan anggota sat res narkoba Polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan terhadap HAMDANI (Berkas terpisah) sedangkan rekannya yang bernama YORI (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis Sabu serta barang bukti berupa urine yang disita dalam penguasaan Tersangka HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) dan sdr. HAMDANI Als DANI Bin MARWAN kepada Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor : B / 326 / IV / 2021 / Res. Narkoba, tanggal 27 April 2021 dan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti dari Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab :0949 / NNF / 2021, tanggal 30 April 2021 terhadap barang buktididuga Narkoba jenis Sabu dan sampel Urine, yang dikirim untuk diperiksa milik tersangka HENDRIK SUSENO Als HENDRIK Bin SUYUDI (Alm) dan sdr. HAMDANI Als DANI Bin MARWAN adalah Benar / Positif mengandung

**Hal 7 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**



METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabudari Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Cabang Kota Pekanbaru Nomor : 312 / BB / IV / 10242 / 2021, tanggal 22 April 2021 terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket plastic klip bening berisikan narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,45 gram dikurangi berat pembungkus 1,70 gram dan didapati berat bersih 0,75 gram.
- 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram dikurangi berat pembungkus 0,42 gram dan didapati berat bersih 4,82 gram.

Total keseluruhan barang bukti yang diduga jenis sabu-sabu berat kotor 7,69 gram dikurangi berat pembungkus 2,12 gram dan didapati berat bersih 5,57 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga jenis sabu-sabu berat bersih 5,57 gram untuk uji laboratorium forensik
- 12 bungkus plastik bening sebagai pembungkus narkotika dengan berat bersih 2,12 gram sebagai bukti di persidangan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yakni dinas kesehatan RI percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal Kamis tanggal 21 September 2021 NO , REG. PERKARA: PDM-333/PEKAN/07/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK SUSENO ALS HENDRIK BIN SUYUDI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

**Hal 8 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK SUSENO ALS HENDRIK BIN SUYUDI (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 11 (sebelas) paket plastic klip bening berisikan narkotika diduga jenis sabu
2. 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika diduga jenis sabu
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih .
5. 2 (dua) buah bong alat hisap sabu.
6. 1 (satu) buah jarum yang digunakan kompor untuk membakar sabu.
7. 1 (satu) buah mancis yang digunakan untuk membakar sabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Pbr. yang amarnya sebagai berikut.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SUSENO ALS HENDRIK BIN SUYUDI (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

**Hal 9 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK SUSENO ALS HENDRIK BIN SUYUDI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih .
  - 2 (dua) buah bong alat hisap sabu.
  - 1 (satu) buah jarum yang digunakan kompor untuk membakar sabu.
  - 1 (satu) buah mancis yang digunakan untuk membakar sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai akta permintaan banding Nomor 99/Akta.Pid- /2021/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai akta permintaan banding Nomor 99/Akta.Pid- /2021/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021;

**Hal 10 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Nopember 2021, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding dan menyatakan untuk memutus perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Pbr atas nama Terdakwa HENDRIK SUSENO alias HENDRIK Bin SUYUDI (ALM) dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan permohonan banding/Terdakwa HENDRIK SUSENO alias HENDRIK Bin SUYUDI (ALM) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba ;
4. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa HENDRIK SUSENO alias HENDRIK Bin SUYUDI (ALM) dibebaskan dari dakwaan primair (vrispraak) atau setidaknya tidaknya di ringankan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa HENDRIK SUSENO alias HENDRIK Bin SUYUDI (ALM) pada keadaan semula ;
6. Mebebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

**Hal 11 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Nopember 2021, memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding dan menyatakan untuk memutus perkara sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa HENDRIK SUSENO alias HENDRIK Bin SUYUDI (ALM);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Pbr
3. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SUSENO alias HENDRIK Bin SUYUDI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yakni pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undng-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidan terhadap Tedakwa HENDRIK SUSENO alias HENDRIK Bin SUYUDI (ALM) selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap itahan, dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah), subsidair 6 (eanam) bulan
5. Menyatakan barang bukti :
  - 11 (sebelas) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih .
  - 2 (dua) buah bong alat hisap sabu.
  - 1 (satu) buah jarum yang digunakan kompor untuk membakar sabu.
  - 1 (satu) buah mancis yang digunakan untuk membakar sabu.

**Hal 12 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzake) pada tanggal 22 Oktober 2021 Nomor W4-U1/9092/HK.01/X/2021 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan teliti dan cermat seluruh berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN.Pbr maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta di persidangan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dasar hukum dalam menjatuhkan putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan yang pada pokoknya merupakan apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan

**Hal 13 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, memori banding dari Penuntut Umum dan Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal tertanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Hal 14 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, tertanggal 18 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 22 Nopember 2021** oleh Kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. HERI SUTANTO, SH.,MH.** dan **JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SYAFRUDDIN ,SH.**

**Hal 15 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. HERI SUTANTO, SH.,MH.**

**H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH.**

**JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**SYAFRUDDIN, SH.**

**Hal 16 dari 16 Halaman Pts Pid Nomor 552/PID.SUS/2021/PT.PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)